



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 00056/KEP/AU/13015/2009

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar Instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : 1. Surat Usul dari Menteri Kesehatan RI Nomor 033/PT/PS/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang diterima tanggal 18 Mei 2009.
2. Surat Pernyataan Persetujuan dari Menteri Kesehatan RI Nomor Kp.04.05.2.2.7468 tanggal 14 Mei 2009.
3. Surat Pernyataan Persetujuan dari Bupati Aceh Tamiang Nomor BKPP.820/821/2009 tanggal 30 Maret 2009 dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor BKPP.824.5/173/2009 tanggal 3 April 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : KHAIRINA SARI, S.Farm,Apt
2. Tempat/Tanggal lahir : Bedagal, 22 Agustus 1979
3. NIP : 390020838
4. Pendidikan terakhir : Apoteker
5. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (IIIb), TMT. 1 April 2008
6. Jabatan lama : Staf
7. Unit kerja lama : RSUD Aceh Tamiang
8. Instansi : Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dipindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan RI.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala KPPN Jakarta.
6. Bupati Aceh Tamiang.
7. Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita di Jakarta.
8. Kepala Dinkes Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
9. Kepala Kanreg VI BKN di Medan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2009

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTUR KERANGKATAN DAN MUTASI

Dr. AGUS ABDUL WATHON
NIP 19520817 198201 1 001



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.04.05.2.2.7976
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974, Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Th.1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th. 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 613/Menkes/PER/IV/2005 Tanggal 25 April 2005;
- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor BKPP.824.5/173/2009 tanggal 03 April 2009
2. Surat Sekretaris Jenderal Ditjen Yanmedik Depkes Nomor KP.04.06/2/625/2009 tanggal 1 April 2009
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 00056/KEP/AU/13015/2009 tanggal 26 Mei 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : KHAIRINA SARI, S.Farm, Apt
Tempat/tanggal lahir : Bedagai, 22 Agustus 1979
NIP : 140182503
Pendidikan terakhir : Apoteker
Pangkat /Gol ruang : Penata Muda Tk.1 - III/b
Unit kerja lama : RSUD Aceh Tamiang
Instansi : Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

terhitung mulai tanggal **01 Juni 2009** dipindahkan dan ditempatkan pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta
6. Direktur Jenderal Bina Yanmedik Depkes di Jakarta
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes di Jakarta
8. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
9. Bupati Aceh Tamiang di Aceh Tamiang
10. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta di Jakarta
11. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aceh Tamiang di Aceh Tamiang
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta di Jakarta
13. Direksi PT. TASPEN Jalan Letjen Suprpto Jakarta
14. Pembuat Daftar Gaji RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 9 Juni 2009

a.n. MENTERI KESEHATAN RI
Kepala Bagian Mutasi Pegawai



dr. MARLIANA POERBA, MM
NIP. 195703101982022001

Tmt masuk : 6 Juli 2009